



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: /66 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**PENERAPAN KANTOR RAMAH LINGKUNGAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa kantor merupakan salah satu tempat pelayanan Publik dan tempat kerja bagi Aparatur Sipil Negara dan masyarakat sehingga kelestarian dan keindahannya perlu dijaga;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya budaya kerja yang peduli dengan kelestarian dan keindahan lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Kepegawaian Daerah telah menerapkan Kantor Ramah Lingkungan (*KRL/Eco Office*) sebagai bentuk inovasi daerah;
 - c. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerapan Kantor Ramah Lingkungan Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *ny*

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Penerapan Kantor Ramah Lingkungan Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA :** Penerapan Kantor Ramah Lingkungan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan upaya untuk menjaga kelestarian dan keindahan lingkungan kerja.
- KETIGA :** Penerapan Kantor Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:
- a. Tujuan :
terciptanya lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan menyehatkan.
- b. Manfaat :
1. mengatasi keterbatasan ruang terbuka hijau;
2. mengurangi penggunaan sampah non organik dan limbah; dan
3. mengefisiensi penggunaan energi air dan listrik perkantoran serta meningkatkan semangat dalam bekerja.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 6 MEI 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.